

Nomor : 1369/BAN-PT/LL/2019  
Hal : Proses Akreditasi Tahun 2019

15 Juli 2019

Yth. Seluruh Pimpinan  
Perguruan Tinggi se-Indonesia  
di Tempat

Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan terkait proses akreditasi serta permohonan prioritas/percepatan proses akreditasi yang disampaikan pihak perguruan tinggi, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dengan ini menginformasikan kembali hal-hal sebagai berikut.

1. Sesuai ketentuan Pasal 47 ayat (2) Permenristekdikti No 32 tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, bahwa Pemimpin Perguruan Tinggi wajib mengajukan permohonan akreditasi ulang paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi berakhir.
2. Karena banyaknya usulan akreditasi yang berakibat pada keterlambatan proses pemeriksaan, maka usulan re-akreditasi program studi/perguruan tinggi yang disampaikan **secara lengkap** dan disampaikan 6 (enam) bulan sebelum masa akreditasi sebelumnya berakhir, akan mendapatkan perpanjangan masa akreditasi.
3. Usulan akreditasi yang disampaikan hingga tanggal 28 Februari 2019 akan diproses berdasarkan **urutan tanggal dinyatakan "diterima"**. Selebihnya, usulan akan diproses sesuai ketersediaan anggaran dengan prioritas sebagai berikut:
  - a. Usulan akreditasi pertama
  - b. Usulan akreditasi program studi yang status akreditasinya **sudah kadaluarsa**
  - c. Usulan akreditasi program studi yang status akreditasinya akan **berakhir di tahun 2019**.
4. BAN-PT hanya akan memproses usulan berdasarkan urutan dan tidak dapat memberikan prioritas atau percepatan dengan alasan apapun.
5. Terkait status proses akreditasi, seluruh tahapan dapat dipantau melalui SAPTO dengan menggunakan akun masing-masing perguruan tinggi. Informasi mengenai kebijakan dan prosedur akreditasi dapat ditelusuri dan dipelajari pada situs BAN-PT, <https://banpt.or.id/>. Secara khusus BAN-PT telah menyediakan daftar pertanyaan yang sering *disampaikan (Frequently Asked Question)* pada <https://banpt.or.id/faq>.

Demikian informasi ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian.

Direktur Dewan Eksekutif,  
  
Prof. T. Basaruddin

Tembusan

Ketua Majelis Akreditasi BAN-PT.